KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0047 TAHUN 2026

TENTANG

DUKUNGAN KEGIATAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN
PIALA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka memberikan dukungan Pada Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an Piala Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat, Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan ini menginstruksikan:

Kepada :

1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Pusat
2. Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat
5. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat
6. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Pusat
7. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat
8. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
9. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat
10. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat
11. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat

12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat
13. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Pusat
14. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Pusat
15. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Pusat
16. Kepala Pelaksana Wilayah BAZNAS (BAZIS) Kota Administrasi Jakarta Pusat
17. Ketua Umum LPTQ Kota Administrasi Jakarta Pusat

Untuk :

KESATU : Memberikan dukungan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Piala Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat yang akan dilaksanakan di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2026.

KEDUA : Dukungan kegiatan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Pusat agar mengoordinasikan keseluruhan dukungan untuk kelancaran kegiatan.

b. Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat agar menugaskan ASN yang berada di komplek Kantor Walikota Jakarta Pusat untuk meramaikan pelaksanaan MTQ Piala Gubernur Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat.

c. Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat agar:

   1) Menyiapkan hiburan islami pada acara Pengumunan Juara.

   2) Menyiapkan MC acara Pengumuman Juara.

d. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat agar :

   1) Memasang umbul-umbul di sekitar area Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

   2) Memasang dekorasi taman pada mimbar-mimbar MTQ.

e. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat agar:

   1) Menyebarluaskan informasi atau flyer MTQ Piala Gubernur Tahun 2026 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui media sosial.

   2) Membuat video slide kegiatan MTQ Kelurahan dan Kecamatan.

   3) Membantu mempublikasikan rangkaian kegiatan MTQ Piala Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026.

   4) Mendokumentasikan kegiatan MTQ Piala Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 .

f. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Pusat agar memberikan dukungan 1 (satu) pasang Abang none pada acara Pengarahan dan Pengumuman Juara.

g. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat agar membantu menyediakan Genset untuk AC pada Masjid Al-Fauz.

h. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat agar menyediakan Ambulans dan Tenaga Kesehatan selama pelaksanaan kegiatan.

i. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat agar bertanggung jawab atas kelancaran lalu lintas depan Kantor Walikota dan dukungan pengawalan Kafilah Kecamatan ke Kantor Walikota.

j. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat agar menjadwalkan Siswa dan Guru Pendamping sebanyak 60 (enam puluh) orang untuk menghadiri dan memeriahkan Mimbar MTQ sebagai bagian dari mata pelajaran agama.

k. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat bertanggungjawab terhadap keamanan dan ketertiban alur pergerakan pengunjung pada rangkaian MTQ Piala Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026.

l. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Pusat agar berkoordinasi dengan LPTQ Kecamatan memberikan dukungan pengiriman Kafilah Kecamatan mengikuti MTQ Piala Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 ke Tingkat Kota.

m. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Pusat agar:

   1) Mengoordinasikan dukungan kegiatan MTQ Piala Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 di Kota Administrasi Jakarta Pusat.

   2) Memberikan dukungan administrasi yang dibutuhkan.

n. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Pusat agar:

   1) Menyiapkan ruangan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan MTQ Piala Gubernur Tahun 2026 tingkat kota.

   2) Menyiapkan dukungan Sound System tambahan beserta petugas dan perlengkapan lainnya.

   3) Menyiapkan petugas protokol, petugas kebersihan dan keamanaan dalam.

o. Kepala Pelaksana Wilayah BAZNAS (BAZIS) Kota Administrasi Jakarta Pusat agar memberikan dukungan dana yang dibutuhkan untuk mensukseskan kegiatan.

p. Ketua Umum LPTQ Kota Administrasi Jakarta Pusat bertanggung jawab melaksanakan MTQ Piala Gubernur DKI Jakarta Tahun 2026 tingkat kota.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan rangkaian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing UKPD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,

Arifin
NIP 197206221992031003

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Ketua Umum LPTQ Provinsi DKI Jakarta